



**PUTUSAN**

**Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 01 Juli 1984, umur 37 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA., Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Tempat Tinggal di Kabupaten xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 11 Agustus 1981, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal di Kabupaten xxxxxx, Sekarang tidak diketahui keberadaannya. (GHOIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong Kabupaten xxxxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
77/32/II/2012 tanggal 15 Juli 2021;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten xxxxxx.

4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.;

5. Bahwa sejak pertengahan Mei 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon melakukan pencemaran nama baik pemohon.
- b. Termohon sudah tidak memperdulikan lagi pemohon sebagai seorang suami
- c. Termohon suka bertindak kasar terhadap pemohon.
- d. Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 24 Juni 2021 penggugat dan tergugat bertengkar yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupaka jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Pemohon (**PEMOHON**) kepada termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr melalui Radio Wibawa Mukti Kabupaten xxxxxx, Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/32/II/2012 Tanggal 15 Juli 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong Kabupaten xxxxxx,, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,yang oleh

Hal. 3dari 11Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.4/822/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Tambun Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jl. Rusa III/1/131 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten xxxxxx, dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar cerita dari Pemohon terkait pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak peduli kepada Pemohon, Termohon kasar, Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jl. Rusa III/1/131 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten xxxxxx, dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 24 Juni 2021 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar cerita dari Pemohon terkait pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak peduli kepada Pemohon, Termohon kasar, Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5dari 11Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong Kabupaten xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/32/II/2012 tertanggal 15 Juli 2021 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak peduli kepada Pemohon, Termohon kasar, Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

*Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senintanggal Desember 2021Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awwal 1443Hijriah oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**sebagai Ketua Majelis, **H. Martomo, S.H.I., M.A.**dan **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Martomo, S.H.I., M.A.**

**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Kemas Muhammad Irfan, S.E.,  
S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	.000,00

Hal. 10dari 11Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp	.000,00
JUMLAH	: Rp	.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2021/PA.Ckr